

29 April 04

899
18-10-04



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 516/MENKES/SK/IV/2004**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN MATERI RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DI BIDANG KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional akan ditindak lanjuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan;
 - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan masukan materi teknis yang terkait dengan pengaturan bidang kesehatan perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUNAN MATERI RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DI BIDANG KESEHATAN.**
- Kedua : Susunan Anggota Tim Penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas menyusun dan menyiapkan materi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi di Bidang Kesehatan sebagai bahan persiapan dalam rangka penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Tim dapat berkonsultasi dan bekerja sama dengan pihak lain yang terkait.
- Kelima : Dalam melakukan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Keenam : Semua pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Badan PPSDM.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah selesai dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2004



MENTERI KESEHATAN,
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 516/Menkes/SK/IV/2004
Tanggal : 29 April 2004

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN MATERI
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAN PADA PENDIDIKAN TINGGI
DI BIDANG KESEHATAN**

PENGARAH : KEPALA BADAN PPSDM.

KETUA : KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI.

WAKIL KETUA : KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN,
BADAN PPSDM.

ANGGOTA :

1. Sekretaris Badan PPSDM
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan PPSDM
3. Kepala Pusat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM
4. Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri, Badan PPSDM
5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi
6. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Badan PPSDM
7. Kepala Bagian Perencanaan Dan Informasi Sekretariat Badan PPSDM
8. Kepala Bidang Pendidikan Umum Tenaga Kesehatan, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
9. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Tenaga Kesehatan dan Akreditasi, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT :

1. Kepala Subbag Hukum Sekretariat Badan PPSDM
2. Kepala Subbag Penyusunan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi
3. Kepala Subbag Organisasi Sekretariat Badan PPSDM



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi